



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL PADA
ANAK SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

**NELSA JEHNI ASIH RAHAYU
NIM: 205102040016**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL PADA
ANAK SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :
Nelsa Jehni Asih Rahayu
NIM: 205102040016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Mohammad Ikrom S.H.L., M.Si
NIP. 198506132023211018

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM



SKRIPSI

Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari Rabu

Tanggal : 12 Juni 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yudha Bagus Tunggal Putra M.H NIP.198804192019031002 Anggota

Abdul Ghofi Setiawan S.H.I.,M.H NIP. 199205172023211019

- 1. Dr. Muhammad Faisol .S.S., M.Ag
2. Mohammad Ikrom S.H.I., M.Si

Menyetujui Dekan Fakultas Syariah Dr. Wildan Hefni, M.A. NIP.199111072018011004



MOTTO


كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban. (HR Imam Bukhari).*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Arti hadist, Tribun news, diakses pada 14 November 2023
<https://sumsel.tribunnews.com/2023/07/20/arti-kullukum-rain-wa-kullukum-masulun-hadits-setiap-orang-adalah-pemimpin-diminta-tanggung-jawab>.



PERSEMBAHAN

1. Mama Warsih Darmawati dan Mama Endang Susilowati kedua ibu yang selalu menjadi inspirasi saya serta panutan dalam hidup saya, yang rela bekerja banting tulang demi menafkahi saya sebagai anak. Tentunya mendukung dan senantiasa mendoakan saya agar dipermudah dalam menggapai cita-cita, bahagia hidupnya dan dilancarkan segala urusan saya.
2. Nenek Arjani dan Kakek (Alm) Kastur yang saya cintai, yang sudah rela menggantikan sosok ibu dan ayah bagi saya ketika mama saya bekerja demi menafkahi hidup saya dan membiayai pendidikan saya.
3. Mas Galang Goldy Putra Amilinda Setia Budi S.T yang saya cintai, yang juga selalu membantu saya dalam mengerjakan tugas kuliah, memberikan support dan semangat.




KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada suatu kebanggaan yang tertandingi dalam menempuh suatu pendidikan oleh karena itu saya buka dengan rasa Syukur dan berterimakasih kepada semua orang yang selalu memberikan support serta terlibat dalam proses saya, rasa Syukur tersebut saya ungkapkan lewat nikmat yang telah Allah SWT berikan, sehingga tak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW supaya diberi syafaat diakhirat kelak. Sehingga skripsi ini terselesaikan sebagai kriteria memenuhi gelar sarjana yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak Secara Online Perspektif Hukum positif dan Hukum Pidana Islam”.

Mekanisme penyusunan tugas akhir yakni skripsi pastinya tidak luput dari berbagai cobaan dan rintangan yang pastinya masih belum dikatakan sempurna. Maka dari itu penulis sangat menyadari akan kekurangan skripsi ini. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk mempelajari kembali penulisan karya ilmiah yang benar. Dalam tercapainya suatu karya harus ada suatu dorongan dan motivasi yang melalui dari beberapa pihak. Maka saya ucapkan terimakasih yang amat banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zein, S.Ag.,M.M.,CPEM. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra .S.H.,M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
 4. Bapak Mohammad Ikrom .S.H.I., M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang selalu siap siaga menyisihkan waktunya untuk memberikan saran dan arahan kepada peneliti dengan sepenuh hati, penuh kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini.
 5. Semua teman seangkatan kelas HPI 2 Tahun 2020 yang telah kebersamai langkah peneliti selama ini serta memberikan semangat hingga saat ini.

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, maka sangat butuh adanya kritik dan saran agar terwujudnya skripsi yang baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 8 Juni 2024

Peneliti



ABSTRAK

Nelsa Jehni Asih Rahayu, 2024: *Pertanggungjawaban Eksploitasi Seksual Pada Anak Secara Online Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Kata Kunci : pertanggungjawaban, Eksploitasi Seksual, Online.

Di dalam hukum pastinya terdapat didikan moral khususnya untuk anak-anak yang sudah seharusnya di tanamkan pada mereka sejak dini. Pada era digital yang serba modern tentunya perkembangan teknologi yang semakin canggih sangat membantu sesuatu dalam berbagai hal yang positif, namun tidak menutup kemungkinan bahwasannya kejahatan juga bisa terjadi melalui teknologi yang canggih pada era sekarang. Terutama pada anak yang pada umumnya menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah bentuk perbuatan eksploitasi seksual pada anak secara online?. 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual pada anak secara online perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014?. 3) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual pada anak secara online perspektif hukum pidana Islam?

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka kemudian menghasilkan data deskriptif.

Kesimpulan pada penelitian ini yakni: 1) Pada bentuk tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak secara online yaitu seperti grooming room, sexting, sextortion, live streaming sexual content. 2) pertanggungjawaban pelaku eksploitasi anak secara online perspektif hukum positif terdapat pada UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 76 I yang menjelaskan larangan dan pasal 88 yang menjelaskan tentang hukumannya yakni dengan hukuman penjara paling lambat 10 tahun dan denda yaitu Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah) selanjutnya UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan siapapun yang melengkapi kriteria pada pasal 27 ayat (1) maka dapat dikenai hukuman sesuai dengan pasal 45 ayat (1) yakni dikenai pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda yakni Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan yang terakhir UU RI No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang tercantum dalam pasal 422 ayat (1) dan (2) dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda sebanyak kategori VI 3) pertanggungjawaban pelaku eksploitasi anak secara online perspektif hukum pidana Islam yakni telah di jelaskan dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada pasal 47 berbentuk jarimah *ta'zir* sebagai penjatuhan pidana yakni hukuman dera sebanyak 90 kali dan pengumuman secara terbuka.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis penelitian	36
B. Pendekatan penelitian	36



C. Sumber Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Bahan Hukum	38
F. Keabsahan Data	39
G. Tahap-tahap Penelitian	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Bentuk Perbuatan Eksploitasi Seksual Pada Anak Secara Online..	41
B. Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi seksual perspektif Hukum positif	42
C. Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi seksual perspektif Hukum pidana Islam	52
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berada dibawah naungan hukum positif yang berlaku, manusia pastinya dalam kesehariannya tidak luput dengan berinteraksi terhadap sesama. Dari hal inilah yang mengakibatkan masyarakat saling berinteraksi antar sesama. Interaksi sosial ini bisa menimbulkan saling menguntungkan bisa juga saling merugikan. Hukum timbul dan hadir di tengah masyarakat sebagai pelengkap di antara berbagai macam interaksi perseorangan yang hidup sebagai masyarakat, karena hukum berisikan peraturan serta norma- norma tentang bagaimana kita berbaaur dan hal apa saja yang dianggap merugikan hak dan rasa keadilan antar sesama manusia atau masyarakat lain yang dianggap turut terkena dampaknya.

Kejahatan adalah suatu pelanggaran yang mana bisa dinilai oleh masyarakat dari sisi manapun siapa pelaku siapa korban yang mana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dan pelaku kejahatan tersebut harus diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Progress selanjutnya dalam upaya mengetahui apa saja penyebab terjadinya suatu kejahatan maka perlu kita analisis yang terjadi dilingkungan sekitar kita dan menyadari terhadap hukum yang berlaku. Hukum ini juga bertujuan untuk menerapkan dan mencapai tata tertib kepada manusia di dalamnya pada kehidupan.

Hukum juga menjaga suatu keseimbangan kehidupan manusia untuk meminimalisir kejahatan yang memberikan efek jera kepada siapapun yang



melanggarnya sesuai peraturan dan norma yang masih ada dan berlaku sampai sekarang salah satunya yaitu norma hukum. Jadi norma hukum merupakan suatu regulasi yang berfungsi untuk menata tingkah laku manusia dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini diciptakan guna sebagai mencapai keadilan yang seharusnya ditegakkan. Norma hukum ini memiliki ciri khusus seperti melindungi, mengatur, memaksa masyarakat mentaati peraturan yang berlaku demi terciptanya suatu keadilan dan lingkungan yang damai sebagaimana mestinya.

Adapun hadist yang menyatakan sebagai berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban. (HR Imam Bukhari)²

Pertanggungjawaban adalah suatu bentuk perbuatan atas apa yang telah dilakukan sebelumnya atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu baik perbuatan terpuji maupun tercela. Di Indonesia merupakan negara hukum, maka dari itu di Indonesia mempunyai peraturan yang mengatur masyarakat yang ada di Indonesia tanpa memandang golongan apapun. Bahkan anak usia dibawah umur juga ada Undang- Undang tersendiri yang digunsksn untuk membentengi segenap hak-hak mereka sebagai anak yang semestinya.

Di dalam hukum pastinya terdapat didikan moral khususnya untuk anak-anak yang sudah seharusnya di tanamkan pada mereka sejak dini. Pada era digital yang serba modern tentunya perkembangan teknologi yang semakin

² Arti hadist, Tribun news, diakses pada 14 November 2023 <https://sumsel.tribunnews.com/2023/07/20/arti-kullukum-rain-wa-kullukum-masulun-hadits-setiap-orang-adalah-pemimpin-diminta-tanggung-jawab>.




canggih sangat membantu sesuatu dalam berbagai hal yang positif, namun tidak menutup kemungkinan bahwasannya kejahatan juga bisa terjadi melalui teknologi yang canggih pada era sekarang. Terutama pada anak yang pada umumnya menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Alasan peneliti mengangkat judul yang berkaitan dengan anak adalah karena anak yang seharusnya mendapatkan hak penuh sebagai anak dan sebagai penerus generasi masa depan bangsa yang lebih baik justru malah dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggungjawab sehingga dapat menghancurkan masa depan mereka terlebih kurangnya pengawasan orang tua pada anak serta ada beberapa hal seperti pelaku kurang tau atau meremehkan adanya hukum yang berlaku, penjatuhan hukuman pada pelaku yang masih kurang diterapkan, hal inilah yang dapat merugikan pihak korban dan masih ada pelaku selanjutnya.

Seperti contoh pada tahun 2019 yang lalu ketika dunia dilanda dengan wabah covid, semua aktivitas diluar di berhentikan sementara waktu guna memutus rantai covid yang korbannya sangat banyak. Sehingga pada saat itu otomatis dengan adanya hal ini semua aktivitas dikerjakan dirumah secara online. Mulai pekerja kantoran, pedagang, bahkan sekolah pun harus dilaksanakan dirumah secara online selama beberapa waktu.³

Dengan adanya sistem tersebut semua harus dikerjakan lewat online, kebanyakannya memang sangat memudahkan pekerjaan semua kalangan karena selain ringkas juga tidak perlu mengeluarkan ongkos transport dan akomodasi lainnya seperti biasanya, namun tidak menutup kemungkinan kejahatan juga

³ Samsul Arifin, Khoilur Rahman “Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai *Online Child Sexual Exploitation* di Tengah Pandemi Covid 19”, (Universitas Airlangga),2021, 89-91.



bisa terjadi secara online. Terutama pada anak dibawah umur seperti contoh salah satu kasus yang terjadi. Bahwasannya Kabid Humas Kombes Yusri Yunus Polda Metro Jaya yang memberi keterangan bahwa muncikari yang merayu anak dibawah umur dengan mengiming imingi mereka agar mendapatkan uang 300-500 ribu rupiah untuk kepentingan pribadi harus bekerja untuknya dengan berkenalan dengan laki-laki hidung belang melalui aplikasi Michatt bahkan sampai melakukan perbuatan terlarang dengan uang yang tak sebanding dengan harga diri dan masa depannya.⁴

Adapun kasus eksploitasi seksual anak secara online yang kedua menurut keterangan Subdit Renakta Polda Metro Jaya yang mengungkapkan bahwa pelaku yang bernama Erika Mustika Tarigan alias EMT (44) ternyata ia memanfaatkan delapan perempuan yang diantaranya adalah remaja yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Menurut Zulpan para anak asuh tersebut ditempatkan pada sejumlah kamar apartemen. Ketika melakukan aksi bisnis prostitusi tersebut pelaku EMT memanipulasi penempatan anak asuhnya dengan cara berpindah tempat ke tempat yang lainnya dari apartemen awal yang di singgahi hingga singgah ke tempat apartemen lainnya juga, Maka hal tersebut menghambat tim dari kepolisian ketika melangsungkan penyelidikan. Korban diiming imingi dengan pekerjaan yang gajinya besar. Korban akan diberi modal untuk mempercantik diri, membeli baju, dan kebutuhan lainnya namun dicatat sebagai hutang. Hal inilah yang membuat mereka tidak bisa lepas dari jebakan dunia prostitusi.⁵

⁴ “Terbongkarnya Kasus Eksploitasi anak”, Tim Detik., diakses pada 1 November 2023 <https://news.detik.com/berita/d-5472512/terbongkarnya-kasus-eksploitasi-anak-bermodus-kenalan-di-dunia-maya/>

⁵Bilal Ramadhan, “Muncikari Kasus Eksploitasi Seksual Punya Delapan Anak Asuh”, News Republika, diakses pada 21 September 2022, <https://news.republika.co.id/berita/rik5zn330/muncikari-kasus-eksploitasi-seksual-anak-punya-delapan-anak-asuh>.


Selain dilihat dari hukum negara adapun juga dilihat dari sisi hukum pidana islam, yang mana telah ada dalam ayat di Al Quran yakni Q.S Al- An'am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : Katakanlah (Muhammad), “ Marilah aku bacakan apa yang di haramkan Allah kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat atau yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.⁶

Dari ayat diatas sudah sangat jelas bahwasannya anak itu harus dilindungi, diayomi, dipenuhi semua hak-haknya bukan malah dijadikan bahan pelampiasan nafsu laki-laki hidung belang. Sehingga dalam hal ini sangat begitu esensial yakni peran orang tua kepada anak, eksploitasi anak ini terjadi karena kurangnya peran orang tua, seperti diawasi, kurangnya diberi arahan hal hal baik sehingga tidak menutup kemungkinan banyak anak yang salah dalam memilih jalan hidup. Dalam agama Islam pastinya ada hukuman untuk pelaku eksplotasi dan balasannya pum sesuai dengan jarimah yang ada di hukum pidana Islam. Hukuman ini diharapkan agar pelaku jera dan menyadari bahwasannya perbuatan ini salah.

⁶ Bukhara, *Tajwid dan terjemahannya*, 148




Tentunya hingga sekarang eksploitasi seksual pada anak secara online masih ada bahkan semakin meningkat, oleh karena itu pentingnya peran pemerintah dan penegak hukum untuk bertindak mengatasi kasus yang mengerikan ini. Terutama orang tua pastinya mereka harus menjadi garda terdepan untuk anak-anaknya, dengan memberi pengawasan secara ketat, pendekatan pada anak supaya anak bisa terbuka dan merasa nyaman dengan orang tua, hingga memberi saran dan arahan yang baik agar sang anak tidak salah untuk melangkah kedepan dan menyadari mana baik dan yang tidak baik.

Selain adanya pengawasan orang tua juga harus adanya hukuman yang menimbulkan dampak jera pada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak secara online, guna memutus rantai kejahatan tersebut sehingga anak-anak Indonesia dapat hidup dengan tenang, tumbuh dengan baik dengan mendapatkan hak-haknya sebagai anak, berfikir dengan jernih sehingga Indonesia dapat mencetak anak bangsa yang hebat.

Oleh karena itu peneliti mengangkat judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM ”**.

B. Fokus Kajian

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan eksploitasi seksual pada anak secara online?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual pada anak secara online menurut hukum positif?

- 
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual pada anak secara online menurut hukum pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perbuatan eksploitasi seksual pada anak secara online
2. Untuk menganalisa seperti apa bentuk pertanggungjawaban pelaku perspektif hukum positif
3. Untuk menganalisa seperti apa bentuk pertanggungjawaban pelaku perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diinginkan bisa menyalurkan informasi serta manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Dapat menyalurkan edukasi ilmiah kepada para pembaca
 - b. Dapat memahammi teori yang kaitannya mengenai pertanggungjawaban tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak secara online baik menurut hukum positif maupun menurut hukum pidana Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat memperdalam suatu ilmu mengenai hukum pidana menurut Undang-undang maupun hukum pidana Islam terkait pertanggungjawaban kasus eksploitasi seksual terutama pada anak yang dilakukan secara online.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Bisa untuk kontribusi pengetahuan bagi perpustakaan Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan juga bisa dijadikan refrensi bagi peneliti berikutnya dalam segi yang berbeda.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai refrensi ilmu untuk masyarakat untuk berperan serta pertanggungjawaban para pelaku eksploitasi seksual terhadap anak secara online.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat diinginkan untuk refrensi yang direkomendasikan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang tegas untuk memberantas para pelaku eksploitasi seksual terhadap anak yang dapat menghancurkan masa depan korban.

E. Definisi Istilah

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam hukum dijabarkan bahwa pertanggungjawaban pada bahasa asing disebut sebagai "teore kebaarheid" atau "criminal responbility". Artinya yaitu pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk memutuskan apakah seorang terdakwa tersebut akan dijatuhi hukuman seperti penjara atau dibebaskan. Apabila seorang terdakwa tersebut dijuhi hukuman, maka harus dipertanggungjawabkan secara nyata sesuai dengan keputusan yang telah di tentukan oleh hakim dalam persidangan.⁷

⁷ Zakaria syafe'I , *pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam*, 98.

2. Eksploitasi seksual anak

Eksploitasi seksual terhadap anak didefinisikan sebagai prostitusi terhadap anak, yang memiliki pengertian bahwasannya adalah suatu aktivitas seksual yang melibatkan anak-anak untuk mendapatkan suatu upah yang meliputi beberapa hal seperti memberikan, mendapat, menyediakan seorang anak untuk pelacuran anak.⁸ Dengan kata lain adalah melakukan aktivitas yang memperdayakan fisik anak dibawah umur yang berhubungan dengan hasrat seksual, dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lainnya. Maka bisa dikatakan sebagai anak apabila ketika masih berusia sebelum 18 tahun. Mulai dari dalam kandungan hingga sebelum berusia 18 tahun kategori dikatakan sebagai anak.

3. Online


Menurut KKBI online mempunyai arti yakni dalam jaringan atau disingkat dengan daring. Kata online merupakan kata yang berasal dari on artinya hidup sedangkan line artinya adalah saluran. Oleh karena itu online adalah suatu keadaan yang mana suatu alat atau komputer sedang terkoneksi ke jaringan internet.⁹

4. Hukum positif

Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah suatu regulasi yang memberi perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan di Indonesia, undang-undang ini

⁸ Ppt, <https://ecpatindonesia.org>, 2020

⁹ Johan Cendono "Temukan Pengertian Online", Temukan Pengertian, diakses pada 31 Oktober 2023, <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online.html>



mengatur mulai dari pengertian anak, berbagai hak-hak yang harus didapatkan oleh anak dan bentuk sanksi yang tercantum di dalamnya.¹⁰ Selanjutnya adapun Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan yang mengatur bagi siapa saja yang melanggar perbuatan hukum sebagaimana yang sudah tercantum dalam UU ITE¹¹. Salah satu contoh yang terjadi seperti kasus eksploitasi anak secara online. Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju memanglah sangat berperan penting salah satunya dalam dunia perdagangan, namun juga tidak menutup kemungkinan kejahatan terjadi dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang pesat.

5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam berawal dari kata *jinayah*, *jinayah* berawal dari kata *jana*, *yajni* yakni kejahatan. *Jinayah* ialah berupa tindakan terlarang atau diharamkan sehingga bisa menimbulkan dampak merugikan atau kerusakan dalam segi agama, jiwa, akal, maupun aset. Dengan kata lain hukum pidana Islam merupakan suatu peraturan yang bersumber dari Islam dalam lingkup yang konsepnya *uqubah*, *jarimah* dan *jinayah*,¹² jadi hukum pidana Islam dapat disimpulkan bahwa suatu hukum yang mengatur tindak kriminal yang hukumannya harus berdasarkan agama Islam.

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹² Beni Ahmad, S dan H. Mustofa H. "*Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* ", (Bandung :CV Setia Bandung, 2020) 13.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mengutarakan berdasarkan jalannya isi atau pembahasan skripsi yang berawal dari pendahuluan sampai penutup. Adapun penjelasan sistematika yakni sebagai berikut :

Bab satu yakni Pendahuluan, pada bab ini membahas tentang Latar Belakang, Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, hingga Sistematika Pembahasan yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual terhadap anak secara online perspektif hukum positif dan perspektif hukum pidana Islam.

Bab kedua yakni Tinjauan Pustaka, pada bagian ini mengulas mengenai kajian terdahulu yang berkonsep hampir sama dengan penelitian terdahulu dan kajian teori mengenai pertanggung jawaban pidana eksploitasi seksual terhadap anak secara online baik menurut hukum positif maupun hukum pidana Islam.


Bab ketiga mengulas mengenai metode penelitian, yang mana penulis akan memaparkan metode penelitian, analisis data mengenai isu hukum yang sedang diteliti, hal tersebut diuraikan yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan hingga tahap penelitian.

Bab ke empat yakni tentang pembahasan yang berkaitan dengan penelitian skripsi tersebut dan telah dicantumkan dalam rumusan masalah atau fokus penelitian, hasil bentuk pertanggungjawaban menurut sudut pandang Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam pada kasus eksploitasi seksual terhadap anak secara online.

Bab kelima yakni kesimpulan dan saran. Dalam hal ini memaparkan tentang ringkasan dari seluruh pembahasan yang sudah dijelaskan oleh penulis disertai saran melalui pembahasan serta kesimpulan diakhir penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis meyakini bahwa sudah banyak peneliti yang mengangkat tentang judul yang penulis angkat, namun berdasarkan referensi dan bahan kepustakaan yang ditemukan, penulis tidak menemukan kesamaan topik pembahasan yang penulis teliti dengan peneliti lainnya terkait **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM ”**.

Menurut judul penelitian yang pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, terdapat tiga judul yang nyaris mendekati sama seperti topik pembahasan pada skripsi tersebut, yakni sebagai berikut :

1. *Pertama*, Skripsi yang diteliti oleh Finna Oktaviani, NPM 1506200195, Mahasiswa universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, fakultas hukum, tahun 2019, yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Studi Pada Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan)“. ¹³

Secara universal penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum yang mana dalam hal ini anak menjadi korban eksploitasi seksual yang penelitiannya dilakukan di lokasi secara langsung yakni Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan . Dari kejadian ini penulis menilai

¹³ Finna oktaviani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Studi Pada Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan)*“. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ,2019)

bahwasannya pelaku eksploitasi seksual anak tersebut terlalu meremehkan dan berani melawan hukum dengan bertindak yang tidak seharusnya dilakukan. Penelitian ini memakai metode kualitatif yang jenis penelitiannya menggunakan yuridis empiris dan yuridis normatif yang bertujuan untuk dapat memberi gambaran pada peristiwa tanpa mengambil kesimpulan yang tidak pasti pada objek tersebut. Pada skripsi tersebut menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier hal ini dilakukan supaya penulis dapat menghasilkan penelitian yang relevan.

2. *Kedua*, Skripsi yang diteliti oleh Ni Kadek Novita Sari Astuti, NIM 02011181621133, Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, Tahun 2020, dengan judul “ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 459/Pid.sus/2015/PN.PDG)¹⁴.

Skripsi ini membahas tentang suatu pertanggungjawaban untuk pelaku eksploitasi seksual anak seperti apa dengan menggunakan undang-undang yang berlaku dengan menganalisis kasus melalui putusan. Skripsi ini di buat dengan jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengamati tentang suatu objek yang diteliti yang mengacu kepada norma hukum yang ada pada undang-undang serta putusan hakim. Penulis juga melakukan mengumpulkan bahan bahan pustaka dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik tersebut. Pendekatan penelitian yang dipakai yakni pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum

¹⁴ Ni Kadek Novita Sari Astuti” *pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi pada anak (studi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 459/Pid.Sus/2015/PN.PDG) “*, (skripsi Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, Tahun 2023).

yang digunakan oleh peneliti yakni primer, sekunder serta tersier hal ini dilakukan agar penelitian tersebut menghasilkan penelitian yang bermanfaat untuk kedepannya.

3. *Ketiga*, Skripsi yang dibuat oleh Andi Dian Rezki Ramadhani dengan NIM B011191807, Universitas Hasanuddin Makasar, Fakultas Hukum, Tahun 2023, dengan judul “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonoi dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Mi-Chat (Studi Kasus Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)”¹⁵.

Skripsi ini membahas tentang analisis yuridis eksploitasi terhadap anak melalui undang-undang. Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif yang memiliki tujuan agar penelitian tersebut terfokus pada penelitian dengan bahan pustaka yang sesuai dengan bahasan yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipakai adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah dengan penelusuran kepustakaan.

Supaya lebih jelas selanjutnya terkait persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yang dilakukan pada saat ini, maka dari itu akan dipaparkan pada table dibawah ini.

¹⁵ Andi Dian Rezki Ramadhani “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Mi-Chat”, (skripsi Universitas Hasanudin, Fakultas Hukum, Tahun 2023).



Table 2.1
Perbandingan Penelitian

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Finna Oktaviani	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Studi Pada Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan)	a. membahas tentang kasus eksploitasi seksual anak b. menggunakan metode kualitatif	Membahas tentang perlindungan hukum dan penelitiannya dilakukan secara yuridis empiris
2.	Ni Kadek Novita Sari Astuti	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 459/Pid.sus/2015/PN.PDG)	a. menggunakan yuridis normatif b. pendekatan statute approach	Menggunakan analisis putusan pengadilan tentang kasus eksploitasi seksual anak
3.	Andi Dian Rezki Ramadhani	Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Mi-Chat (Studi Kasus Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)	a. menggunakan yuridis normatif b. pendekatan statute approach	Menggunakan putusan pengadilan dengan kasus eksploitasi seksual anak dan hanya terfokus pada aplikasi Mi-Chat

Sumber: Penelitian Terdahulu

B. Kajian Teori

1. Eksploitasi Seksual Anak Secara Online

Pengertian anak sebagaimana terdapat pada pasal 1 angka I UU RI No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa anak merupakan manusia atau seseorang yang belum berusia 18 taun termasuk anak yang masih belum lahir (dalam kandungan). Menurut pasal 45 KUHP menyatakan bahwa anak merupakan orang yang umurnya belum mencapai 16 Tahun.



¹⁶Jika diamati dari sudut pandang eksploitasi anak secara online maka pembahasan saat ini akan di bedah satu persatu oleh penulis dari kalimat tersebut guna menemukan pengertian yang mudah dipahami oleh pembaca.

Eksplorasi menurut bahasa artinya pengusahaan, pemanfaatan, untuk keuntungan sendiri, yang dilakukan kepada orang lain.¹⁷ Namun, menurut istilah eksploitasi merupakan suatu perbuatan pemaksaan dengan tidak meminta kesepakatan pada korban yang memperdayakan fisik dari korban. Dalam hal ini merupakan suatu perbuatan yang jelas bertentangan dengan hukum karena tindakan tersebut telah merampas beberapa hak korban dengan mencari keuntungan. Dalam agenda aksi stockholm terdapat pengertian mengenai eskplotasi seksual komersial anak yakni merupakan pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran ini contohnya seperti kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, pemberian upah berbentuk uang atau bahkan barang kepada korban (anak), orang ketiga. Korban (anak) dipandang bagaikan suatu objek seksual dan objek komersial. Jadi eksploitasi seksual anak ialah suatu perbuatan menekan disertai kezaliman pada anak yang berbau perbudakan modern.¹⁸

Dalam kasus ini terdapat macam-macam bentuk eksploitasi seksual pada anak secara online yakni sebagai berikut :

¹⁶ Mutiara.N.R, Risma.I.F, Fatma.A.H, M.wahyu.S, Firmansyah.M, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksloitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*” ,Vol.2 No.2,(2019), 204

¹⁷ Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta:Pusat Bahasa,2008), 379.

¹⁸ Mutiara.N.R, Risma.I.F, Fatma.A.H, M.wahyu.S, Firmansyah.M, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksloitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*” 204.

Perbuatan eksploitasi seksual pada secara online terdapat beberapa bentuk yakni sebagai berikut :

1. *Grooming Online*

Grooming online merupakan suatu bentuk perbuatan bujuk rayu yang dilakukan secara online yang ditujukan kepada korban yakni anak dibawah umur yang biasanya mengarah pada *sexting* dan *sexortion*.¹⁹

Dalam bujuk rayu tersebut biasanya pelaku melakukan dengan memberikan perhatian, pujian bahkan mengiming-imingi korban dengan memberikan hadiah demi memenuhi hasrat seksualnya

2. *Sexting*

Sexting atau *sex Chatting* adalah suatu bentuk kegiatan yang mana melakukan Chatting dengan topik yang berbau seksual dan berujung pada *Sexortion*.²⁰

Biasanya pelaku akan mendekati anak dengan segala bujuk rayu sehingga anak tersebut akan secara intens mengirimkan pesan yang berbau seksual atau menunjukkan sebuah gambar bahkan video yang berpenampilan erotis.

3. *Sextortion*

Sexortion adalah suatu perbuatan pemerasan akibat *grooming online* dan *sexting*. Pelaku biasanya akan meminta sejumlah uang kepada korban, namun jika korban tidak memberikan uang sejumlah

¹⁹ Ahmad Faiz Ibnu Sani, “ *Jenis-Jenis Eksploitasi Seksual Online pada Anak*”, diakses pada 14 september 2023, 13.55 WIB, <https://nasional.tempo.co/read/1505994/waspada-ini-jenis-jenis-eksploitasi-seksual-online-pada-anak>

²⁰ Ahmad Faiz Ibnu Sani, “ *Jenis-Jenis Eksploitasi Seksual Online pada Anak*”

yang pelaku minta maka, pelaku akan menyebarkan foto atau video korban yang tidak pantas untuk dipublikasi.²¹

4. *Live Streaming Sexual Content*

Dalam hal ini adalah suatu aktifitas yang menyeret anak pada kegiatan seksual dengan diperlihatkan secara langsung dengan cara memakai sarana kamera video yaitu *live streaming* dan sebagainya.²²

Biasanya ketika korban melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan imbalan berupa uang yang harus dibayar supaya predator dapat melihat video siaran secara langsung.²³

Disamping adanya bentuk eksploitasi seksual pada anak secara online, terdapat dampak dari eksploitasi bagi korban (anak) yakni sebagai berikut :²⁴


- a. Anak menjadi pembohong, penakut, kurang mendapatkan cinta kasih di lingkungan keluarga, tidak yakin pada orang lain
- b. Rendahnya kehormatan anak
- c. Menderita gangguan pada kemajuan psikologis dan interaksi sosial
- d. Anak yang usianya beranjak remaja atau dewasa akan melukai temannya secara fisik sedangkan anak yang lebih kecil akan terkendala untuk berinteraksi sosial dengan orang lain
- e. Kecemasan berat, depresi, panik

²¹ Ahmad Faiz Ibnu Sani, “ *Jenis-Jenis Eksploitasi Seksual Online pada Anak* ”

²² Ahmad Faiz Ibnu Sani, “ *Jenis-Jenis Eksploitasi Seksual Online pada Anak* ”

²³ Ruth Sinambela, “ *Mengenal 5 Jenis Eksploitasi Seksual Anak Secara Online*”, diakses pada 16 Februari 2023, 15.00 WIB, <https://www.kanya.id/read/038825/mengenal-5-jenis-eksploitasi-seksual-anak-secara-online>

²⁴ Bagong Suyanto, “ *Masalah Sosial Anak* ”, (Jakarta: Kencana, 2010), 111

- 
- f. Ketidaknormalan mengenai pandangan terhadap seks
 - g. Kelainan individualitas
 - h. Memiliki potensi untuk prostitusi
 - i. Menghadapi masalah serius saat usia dewasa

Dalam kasus eksploitasi terdapat beberapa faktor timbulnya eksploitasi terhadap anak, pada faktor tersebut terdapat dua kategori yakni :²⁵

a. Faktor pendorong

- 1) Kondisi ekonomi yang buruk
- 2) Perpindahan penduduk dari desa ke kota
- 3) Gender yang tidak sekuat dan penerapan diskriminasi
- 4) Tugas anak untuk mendukung keluarga
- 5) Gaya hidup yang tinggi
- 6) Perpecahan antar keluarga
- 7) Teknologi yang semakin maju

b. Faktor penarik

- 1) Hubungan kejahatan untuk mendukung industri seks dan mengumpulkan anak-anak
- 2) Penerapan pekerja paksa yang memperkerjakan anak-anak
- 3) Praktek tradisional, budaya termasuk tuntutan keperawanan.
- 4) Berkembangnya di beberapa daerah sebagai tujuan daerah wisata
- 5) Anak-anak yang terpapar pornografi.

²⁵ Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, “Memahami tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak”, 57-58, <http://repository.uinshidq.ac.id/10999/1/Ebook%20Buku%20Memahami%20Tindak%20Pidana%20Seksual%20Anak.pdf>

2. Pengguna Jasa Seksual

Dalam dunia pelacuran baik secara konvensional maupun online, yang berperan tidak hanya mucikari, namun pengguna jasa seksual disini juga ikut berperan dalam dunia prostitusi. Dalam hal ini telah diatur dalam pasal 411 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mana hukumannya berupa penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak kategori II, dan jika dilakukan pada anak dibawah umur hal tersebut telah diatur dalam pasal 415 yang mana bisa dipidana penjara selama 9 tahun apabila memenuhi unsur unsur di pasal 415 tersebut.

Namun ada beberapa kriteria agar seorang pengguna jasa seksual tersebut dijatuhi hukuman dengan Pasal 411, UU No. 23 Tahun 2023 terkait perzinahan, yaitu :

1. Wajib terjadinya hubungan persenggamaan pada pengguna jasa seks dan pekerja seks terlebih dahulu.
2. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.²⁶

Namun yang akan dibahas oleh penulis kali ini adalah mengacu pada korban yakni anak. komponen yang bisa memberikan dampak penegakan hukum yakni ialah Undang-undang, hal ini berperan penting agar terbentuknya hukuman untuk pertanggungjawaban pelaku. Hal tersebut muncul tindakan seperti *child grooming* yang ditegaskan pada beberapa undang-undang yang berkaitan yaitu : Pasal 82 jo 76 E UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menjelaskan

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 411.

bahwasannya pelaku dapat dijatuhi sanksi berdasarkan pasal 82 dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 apabila pelaku tersebut perbuatannya memenuhi kriteria yang tercantum dalam pasal 76 E.²⁷

3. Hukum positif

Hukum positif adalah hukum tertulis yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Hukum positif yang dimaksud oleh penulis disini ialah UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak²⁸. Undang-undang tersebut


berisi berbagai macam aspek tentang anak yang berkaitan pada hukum dimulai dari hak yang harus didapatkan anak, pengayoman dan hukuman bagi yang menentang regulasi tersebut. pada undang-undang tersebut. Hukum positif selanjutnya yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.²⁹

Dalam kasus eksploitasi seksual pada anak yang telah terjadi dijelaskan pada UU RI nomor 35 tahun 2014 pasal 76 I yakni semua orang tanpa terkecuali apabila melakukan perbuatan seperti turut serta mengeksploitasi anak baik secara ekonomi dan seksual terhadap anak maka akan dikenai sanksi yang sudah diungkapkan pada pasal 88 bahwasannya pelaku yang sudah mengeksploitasi anak harus diberi sanksi

²⁷ Athaya Naurah Fa Nu'ma & Muchammad Ikhsan," *Child Grooming Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Islam*", Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 7

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



yakni berupa hukuman penjara 10 tahun paling lama dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 . Selanjutnya juga dijelaskan dalam UU RI nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan bahwasannya apabila pelaku memenuhi kriteria pelaku eksploitasi seksual dapat dihukum dengan pasal 45 ayat (1) dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00.- (satu miliar rupiah). Maka kesimpulannya diperlukan adanya teori pemidanaan. Pemidanaan adalah bentuk hukuman pidana yang diberikan pada pelaku yang terbukti bersalah dalam peradilan ranah pidana³⁰

Terdapat beberapa teori yang sering digunakan dalam penelitian hukum positif antara lain :

a. Teori absolut

Berdasarkan teori absolut pidana diputuskan karena seseorang/terdakwa telah bertindak sebagaimana melawan hukum. Teori ini dicetuskan atas nama Kent dan Hegel³¹, teori ini dirancang sebagai tindak pidana bertujuan bukan untuk praktis, contohnya merahabilitasi terdakwa yang mana hukuman pidana merupakan hukuman yang pasti. Jadi teori absolut adalah pembalasan yang disebabkan oleh pelanggaran yang sudah terlaksana sehingga berawal pada perbuatan dan berada pada suatu kejadian nya.

³⁰ Helmy Zaky Mardiansyah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jember: IAIN Jember,2021), 60 <https://pdfslide.tips/documents/buku-ajar-hukum-pidana-.html?page=1>

³¹ “Teori-teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan”, Lawyears Club, diakses pada 1 November 2023, <https://www.lawyercclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>

Ciri-ciri teori absolut yakni :

- 1) Sasaran pidana ialah untuk membalas
- 2) Pembalasan disini bertujuan untuk tidak adanya sarana-sarana kesejahteraan masyarakat
- 3) Syarat utama adanya pidana yaitu kesalahan
- 4) Pidana harus setara atau harus sebanding pada perbuatan pelaku
- 5) Pidana memandang kebelakang yakni pencelaan murni dan tujuannya yakni merehabilitasi, mendidik agar pelaku dapat kembali bermasyarakat.

Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 (enam), yakni :³²

- 1) Teori pembalasan kekuasaan hukum
- 2) Teori kompensasi keuntungan
- 3) Teori melenyapkan yakni hal-hal yang bisa berdampak akibat suatu pelanggaran melawan hukum dan makian
- 4) Teori pembalasan dalam mengadakan persamaan hukum
- 5) Teori untuk melawan kecenderungan dalam memuaskan hasrat dilakukan dengan perbuatan yang bertentangan mengenai kesusilaan
- 6) Teori objektif

³² Syarif Saddam Rivanie, Syamsudin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, “ *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidaan*”, Vol 6 Issue 2, (2022) :179-180.

b. Teori relatif

Teori relatif adalah suatu teori yang digunakan untuk media pencegahan, baik pencegahan khusus maupun umum yang beracuan pada masyarakat³³. Teori relatif tersebut mempunyai tiga tujuan utama yang pertama ialah memberi perlindungan dan pengayoman kepada Masyarakat dengan menempatkan pelaku secara terpisah dengan masyarakat hal ini dilakukan agar untuk mengurangi suatu kejahatan yang terjadi, kedua untuk menimbulkan rasa takut pada pelaku agar tidak melakukan kejahatan berulang kali. Yang ketiga adalah

mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukan pengawasan dan pembinaan, sehingga hal ini dilakukan agar pelaku kembali pada jalan yang benar.

Ciri-ciri teori relatif sebagai berikut:³⁴

- a. Tujuan pidananya sebagai mencegah
- b. Pencegahan hanyalah sebagai target yang lebih tinggi yaitu bertujuan sebagai kesejahteraan masyarakat
- c. Sekedar perbuatan melanggar hukum dapat di salahkan pada pelaku yang telah sesuai kriteria adanya pidana
- d. Harus diterapkan sesuai dengan tujuan untuk sarana pencegahan kejahatan

³³ Lawyearsclub, Teori Pidanaan dan Tujuan Pidanaan.

³⁴ Lawyearsclub, Teori Pidanaan dan Tujuan Pidanaan.

- 
- e. Pidana memiliki sudut pandang melihat kedepan, pidana bisa berisi pencelaan namun pembalasan tidak bisa membantu mencegah kejahatan.

Tujuan pokok pemidanaan yaitu :³⁵

- a. Menjaga ketertiban masyarakat
- b. Membenahi musibah yang diterima oleh penduduk yang berasal dari tragedi kejahatan
- c. Meluruskan si penjahat
- d. Memberantas si penjahat
- e. Mencegah kejahatan

4. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014


Tentang Perlindungan Anak

- a. Sejarah lahirnya UU No. 35 Tahun 2014

Sejarah lahirnya UU No.35 Tahun 2014 diawali dengan banyaknya kejahatan yang terjadi terhadap anak mulai dari kekerasan seksual bahkan sampai perbuatan yang merusak masa depan anak sehingga keadaan tersebut sangat menghambat upaya negara untuk memberi perlindungan dan memenuhi semua hak anak. Padahal Indonesia adalah negara yang berpartisipasi dalam mengesahkan regulasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 5 september 1990 sesuai dengan keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengenai pengesahan konvensi tentang hak-hak anak.³⁶

³⁵ Syarif Saddan Rivanie, “ *Perkembangan Teori- teori Tujuan Pemidaan*”, 180

³⁶ Riva Dessthania Suastha, “ *Riwayat Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* “, diakses pada 26 Mei 2016, 15.53 WIB, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526155355-12-133626/riwayat-hukum-perlindungan-anak-di-indonesia>



Namun faktanya masih saja kasus kekerasan itu terjadi, penganiayaan bahkan kejahatan seksual yang terjadi pada anak. Sehingga dari sekian banyaknya kasus kejahatan pada anak yang terjadi hal ini mengalihkan perhatian masyarakat, seperti contoh kasus pada Robot Gedek tahun 1994-1996 yakni seorang tunawisma bernama Siswanto yang terbukti telah melangsungkan aksi sodomi pada korban yakni 12 anak laki-laki yang sekaligus dibunuh oleh pelaku. Kasus tersebut menjadi sebuah tamparan pada semua orang tua untuk waspada dan memperketat kontroling terhadap anak-anak

mereka. Sebagai upaya pemerintah dalam penegakkan hukum maka pemerintah menerapkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.³⁷

Pada undang-undang yang sudah disahkan tersebut ternyata tidak mengurangi tingkat kekerasan atas anak. Bahkan kejahatan terhadap anak justru semakin meningkat. Hal ini justru semakin membuat keresahan para orang tua. Setelah terjadinya kejahatan anak yang semakin meningkat, UU Perlindungan Anak mengalami perubahan, perubahan tersebut bertujuan untuk menambah ketegasan hukuman pada pelaku kejahatan terhadap anak. Undang-Undang tersebut adalah UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan undang-

³⁷ Riva Dessthania Suastha, “*Riwayat Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*”

undang tersebut memiliki tujuan yakni meningkatkan keamanan serta perlindungan terhadap anak.³⁸

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014, setelah disahkan sekaligus diundangkan pada saat itu juga atas nama Menkumham Amir Syamsudin.³⁹ Anak ialah suatu hal yang tak luput dengan keberlangsungan hidup semua manusia serta bangsa dan negara, hal ini setiap anak harus memperoleh peluang


untuk tumbuh serta berproses secara optimal baik mental, fisik dan sosial sebagaimana mestinya. Maka usaha perlindungan pada anak perlu dilaksanakan agar kesejahteraan pada anak tercapai, jadi dalam Upaya ini memberikan perlindungan penuh pada semua hak anak tanpa disertai tindakan membeda-bedakan. Negara mendukung penuh mengenai HAM maka hak asasi anak juga harus terlaksana melalui jaminan perlindungan dan pemenuhan untuk anak melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

b. Substansi adanya UU No. 35 Tahun 2014

Pembentukan undang-undang perlindungan anak memang sangatlah diperlukan karena dalam hal ini digunakan sebagai melindungi anak dari berbagai kejahatan dan berbagai hal yang

³⁸ “ UU 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, diakses pada 24 September 2019, 07.24 WIB, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-uu-23-2002-perlindungan-anak>

³⁹ “Jogloabang” UU 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”



merampas hak hak anak. Dalam pasal 1 definisi perlindungan anak merupakan seluruh kegiatan guna memberikan jaminan perlindungan pada semua haka nak supaya dapat hidup dengan damai, tumbuh, berkembang dan berproses serta ikut dalam kegiatan dengan sempurna yang sesuai pada porsi anak yang sudah seharusnya, dan memperoleh pengayoman bahkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.⁴⁰


Maka dapat penulis simpulkan bahwasannya substansi adanya UU No. 35 Tahun 2014 salah satu upaya pihak yang bertugas

guna menjamin segenap hak hak anak, melindungi berbagai kejahatan yang membahayakan anak, entah itu yang berstatus anak kandung maupun anak angkat, anak asuh, baik yang dari anak penyandang distabilitas dan lainnya mereka semua dilindungi oleh hukum hingga usianya dibawah 18 (delapan belas tahun).

5. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - a. Sejarah lahirnya UU RI No. 11 tahun 2008

Di dalam kehidupan pastinya memerlukan hukum yang mengatur agar melindungi hak-hak manusia dan terciptanya rasa aman. Selain itu peraturan yang berlaku tersebut juga bertujuan unuk mengatur tingkah laku manusia agar tidak menyimpang sehingga dalam hal ini mengurangi adanya hal-halyang tidak diinginkan. Dunia yang semakin maju juga tak luput dengan adanya teknologi yang

⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1




semakin hari juga tidak luput dengan kebutuhan manusia. Maka dari itu dalam dunia hukum juga perlu adanya regulasi yang mengatur tentang teknologi yang dinamakan UU ITE.

Menurut dari berbagai sumber yang ada, sejarah adanya UU ITE diawali pada tahun 2000 di era presiden Gus Dur, saat masa itu masih belum ada regulasi yang mengatur tentang dunia maya atau siber. Maka dari itu dua perguruan tinggi negeri yakni Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran, keduanya membuat konsep untuk rancangan UU ITE yang masih disebut dengan RUU

cyberlaw.⁴¹ Unpad yang dipegang Prof. Mieke Komar Kantaatmadja, yang membuat RUU bersifat umum bahkan mengatur seperti perlindungan hak pribadi, *e-commerce* dan sebagainya. Sedangkan RUU versi UI yang dipimpin oleh Edmon Karim. RUU versi UI ini bersifat individual, yang hanya menata tentang transaksi elektronik. Sementara itu pada saat perumusan RUU ITE, Nando mengatakan pada tahun 2005 yang pada saat itu dipimpin oleh presiden SBY, Kominfo membentuk Panja atau panitia kerja dengan 50 anggota. Pembahasan RUU ITE berlangsung 2 tahun yakni tahun 2005-2007 yang pada saat itu kominfo dipimpin oleh Sofya Djalil lalu dilanjutkan kepada Mohammad Nuh.

Pada saat itu Nando mengatakan bahwasannya pihak kominfo pada pembahasan mengenai RUU ITE ini menggunakan landasan teori

⁴¹ “ Sejarah Terbentuknya UU ITE: Disahkan Era SBY, sempat Direvisi Era Jokowi”, diakses pada 17 Februari 2021, 19.48 WIB, <https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-terbentuknya-uu-ite-disahkan-era-sby-sempat-direvisi-era-jokowi-1vC3v5AMrhJ>



sintesa yakni dengan mengkombinasikan teori instrumental yang mengatakan bahwa teknologi itu netral dengan teori substansif yang menyatakan bahwa teknologi itu tidak netral. Setelah melewati pembahasan yang panjang bersama DPR, UU ITE akhirnya diresmikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 April 2008 sekaligus diundangkan pada saat itu juga⁴². Dalam UU ITE ini juga mengatur tentang kejahatan yang dilakukan secara online pada saat ini yang sering terjadi, korban bisa mulai dari kalangan dewasa bahkan hingga anak-anak.

b. Substansi adanya UU RI No. 11 tahun 2008

Dalam pembentukan UU ITE memanglah sangat diperlukan karena dalam hal ini UU ITE digunakan sebagai untuk melindungi dari segala kegiatan yang berkaitan dengan internet, baik untuk mendapatkan informasi maupun proses transaksi. Pada UU ITE juga dijelaskan akan sanksi yang diberikan kepada orang yang menyalahgunakan internet dan melakukan kejahatan termasuk menyebarkan berita palsu.

Maka dapat penulis simpulkan bahwasannya UU ITE adalah upaya pemerintah untuk mencegah tindakan kriminal yang terjadi melalui internet serta memberi perlindungan hukum bagi masyarakat, pengguna internet dari berbagai perbuatan jahat secara online.

⁴² kumparanNEWS “ Sejarah Terbentuknya UU ITE: Disahkan Era SBY, sempat Direvisi Era Jokowi”

6. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam berawal dari kata jinayah, jinayah berawal dari kata *jana*, yajni yaitu memiliki makna kejahatan. Jinayah adalah bentuk tindakan yang sudah jelas dilarang bahkan diharamkan karena bisa menyebabkan dampak kerugian dalam segi agama, jiwa, akal, maupun harta benda. Dengan kata lain hukum pidana Islam ialah suatu hukum Islam dalam lingkup yang konsepnya *uqubah* (siksaan), jarimah dan jinayah.

Dalam hal ini penjelasan *uqubah* adalah putusan hukuman dicituskan pada jarimah yang berkaitan sebagai balasan yang nyata. Moeljanto mencetuskan bahwa hukum pidana merupakan hukum publik, yaitu yang bertindak untuk mengatur jalinan antar negara dan privat atau menata kebutuhan bersama. Adanya perbuatan hukum pidana dilarang dengan ancaman pidana atau dikenal dengan istilah perbuatan kriminal, contoh penganiayaan, pencurian, penggelapan, dan lainnya. Jadi hukum pidana Islam dapat disimpulkan bahwa suatu hukum yang mengatur tindak kriminal yang hukumannya harus berdasarkan agama Islam.⁴³

Menurut ulama, terdapat dua tujuan implementasi *uqubah* dalam hukum pidana Islam, yakni :⁴⁴

- a) Tujuannya bersifat relatif (*al-ghard al-qarib*), yaitu menghukum dengan memberikan rasa sakit kepada pelaku yang sudah melakukan

⁴³ Saebani dan Hasan, 13-14.

⁴⁴ Muhammad Tahmid Nur, " Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam", Vol.01 No. 01,(2020), 1-2.

hal tersebut, tujuannya agar pelaku merasa kapok dan sadar untuk tidak mengulanginya kembali

- b) Tujuan yang sifatnya absolut (*al-ghard al-ba'id*), ialah sebagai menjaga harga diri sebagai manusia yakni memelihara semua macam kebutuhan dasar seperti agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan dan hartanya.

Dalam hukum pidana Islam diklarifikasikan atas 3 jarimah yakni sebagai berikut :⁴⁵

1) Jarimah Qishash

Hukum qishash merupakan satu jarimah yang ada di

bagian hukum pidana Islam. Jarimah qishash yakni hukuman yang diberikan dengan setimpal atau sama atas kejahatan yang sudah diperbuat. Seperti hukuman mati yang dilaksanakan karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang masuk dalam kategori jarimah qishash.

Hukuman qishash bertujuan untuk deterrence atau memperketat pencegahan, sehingga putusan pidana mati untuk pelaku yang telah menewaskan orang lain dengan main hakim sendiri akan memutuskan perbuatan kriminal tersebut supaya tidak terulang kembali. Kasus yang dalam jenis qishash adalah sebagai berikut :

- a) Pembunuhan dan penganiayaan
- b) Zina muhsan
- c) *Al- Riddah* (murtad)
- d) *Al-baghy* (pemberontakan)
- e) *Al- Hirabah* (perampokan atau gangguan keamanan)

⁴⁵ Saebani dan Hasan,46-77.

Dalam hal ini penerapan hukuman mati pada pelaku pembunuhan secara sengaja tidak berlaku apabila dimaafkan oleh pihak keluarga korban, maka pelaku hanya dikenai sanksi dengan membayar denda dengan 100 ekor unta.⁴⁶

2) Jarimah Hudud

Kata *hudud* ialah wujud jamak dari kata *had*, *had* yaitu suatu pembeda antara pilihan satu dengan pilihan yang lain. Menurut bahasa, *had* artinya cegahan. Hukuman *hudud* merupakan hukum yang sudah ditentukan oleh Al- Qur'an dan hadist.⁴⁷

Macam-macam perbuatan yang masuk dalam jarimah *hudud* tersebut, yang telah dijelaskan di dalam nas, yakni :⁴⁸


- a) Tindak pidana zina
 - b) Al- qadzaf (menuduh zina)
 - c) Minum minuman keras
 - d) Pencurian
 - e) Perampokan
 - f) *Al-riddah* (murtad)
- ## 3) Jarimah ta'zir

Ta'zir yang artinya *at-ta'dib* ialah teguran. Menurut jinayah, *ta'zir* adalah suatu jarimah yang apabila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pelaku yang menentukan yakni pihak atau pejabat yang berwenang. Jadi jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah lainnya.

⁴⁶ Saebani dan Hasan, 71.

⁴⁷ saebani dan Hasan, 46.

⁴⁸ Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam" 9.



Jadi jarimah *ta'zir* ini bersifat fleksibel.⁴⁹ *Ta'zir* secara bahasa ialah kata dasar dari *azzaro* yakni mengelak dan mencegah kejahatan. Hukuman *ta'zir* diberikan untuk memberi pelajaran. Hukuman dalam jarimah *ta'zir* ini berat ringannya di tentukan oleh penguasa yang berwenang.⁵⁰ *Ta'zir* memiliki nilai-nilai hukuman yang setara bagi pelaku tindak pidana, karena dengan hal ini setiap tindak pidana akan mendapat balasan sekalipun ketika *ta'zir* menjadi hukuman yang berdiri sendiri.

Maka dari itu jika termasuk dalam tindakan yang dianggap sepele maka hakim bisa menjatuhkan *ta'zir* yang tujuannya mendidik

pelaku.⁵¹ Contoh pelanggaran yang masuk dalam jarimah *ta'zir* yakni khianat, suap menyuap, ingkar janji, menipu timbangan, riba, berjudi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁹ saebani dan Hasan, 75.

⁵⁰ Darsi, Halil Husairi “ *Ta'zir dalam perspektif fiqih jinayat*”, Vol.16, No.2, (2019), 62.

⁵¹ Muhammad Tahmid Nur, “ *Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam*” 10-13.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ialah suatu aktivitas peneliti guna mencari keabsahan dalam suatu permasalahan yang akan penulis teliti untuk memperoleh hasil penelitian sehingga menimbulkan jalan keluar guna menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang dimaksud. Jenis penelitian ini memakai yuridis normatif atau dikenal dengan nama penelitian pustaka, yang melakukan penelitian dengan menggunakan bahan refrensi yang kaitannya dengan ojek penelitian.⁵²

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yakni suatu upaya atau sarana yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang diteliti agar peneliti bisa mendapatkan informasi yang mudah dari berbagai sumber, dalam penelitian ini penulis akan melakukan pendekatan sebagai berikut :⁵³

1. Pendekatan undang-undang (statute approach) dimulai dari mempelajari dan memahami undang-undang dan peraturan terkait dengan topik hukum yang sedang di teliti.
2. Pendekatan konseptual (konseptual approach) dimulai dengan melakukan merujuk berbagai sudut pandang serta berbagai doktrin yang berkembang di ilmu hukum.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University press, 2020), 29.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2005), 136.

C. Sumber Penelitian

Ada tiga sumber bahan hukum yang diperlukan untuk mengkaji tentang penelitian hukum normatif yakni :

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan utama yang dipakai untuk titik acuan penelitian dan tentunya berkaitan dengan masalah yang di teliti ,yakni :
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana
 - b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undan-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat
2. Bahan hukum sekunder adalah ⁵⁴bahan hukum dari berbagai hasil penelitian hukum para ahli, yang bahasannya berkaitan dengan eksploitasi seperti jurnal dan artikel yang membahas dengan topik eksploitasi seksual terhadap anak, serta buku yang ada kaitannya terhadap objek yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier suatu ⁵⁵bahan hukum yang menunjang definisi dari bahan hukum primer serta sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, web ensiklopedia, situs resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

⁵⁴ Muhaimin, Metode Penelitian hukum, 64.

⁵⁵ Muhaimin, Metode Penelitian hukum 64

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data atau pengumpulan data dilakukan berdasarkan kriteria materi yang dibutuhkan, dimana sample dipilih dan ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang didapat telah sesuai dengan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian. Maka peneliti akan melakukan memilih peraturan undang-undang yang digunakan untuk diteliti, menghimpun berbagai buku, jurnal, kamus hukum, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif yakni dengan studi pustaka pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan dengan membaca, melihat dan mendengarkan melalui media internet. Adapula penjelasan lain tentang studi pustaka adalah dengan mempelajari dan memahami informasi tertulis yang bisa diakses dari berbagai sumber seperti internet atau website yang terpublikasi secara umum dan termasuk dalam kebutuhan penelitian hukum normatif.⁵⁶

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul maka selanjutnya teknik analisis data yakni teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yang harus melalui 3 tahapan yaitu :⁵⁷

1. Reduksi Data, yang digunakan sebagai pengambilan data-data yang sejalan pada inti masalah yang diteliti. Setelah itu informasi yang sudah dipilih tersebut akan dihimpun lalu disimpulkan dengan catat ulang dalam bentuk uraian

⁵⁶ Muhaimin, Metode Penelitian hukum 64-65

⁵⁷ Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 16

2. Penyajian Data

Penyajian data ini dinyatakan pada yang selalu digunakan untuk menyajikan data ialah memakai dalam bentuk paragraf untuk membuat beberapa hal informasi hingga menjadi suatu pengertian, lalu kemudian ditata berdasarkan fenomena yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada pengambilan kesimpulan data tersebut dilangsungkan dengan cara meringkas dari hasil temuan sebelumnya dengan menyimpulkan menjadi inti pembahasan menggunakan metode deduktif yang penyusunannya dimulai dari bentuk umum ke khusus.

F. Keabsahan Data

Pada penelitian penulisan, bagian keabsahan ini diterapkan untuk menghimpun seperti apa tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan penulis untuk mendapatkan keabsahan data data temuan pustaka. Pada bagian ini peneliti menggunakan tehnik triangulasi sumber yakni pengecekan data yang sudah didapatkan melalui beberapa sumber.⁵⁸ Oleh karena itu pada penelitian ini disusun memakai studi pustaka dan pencarian refrensi dari sumber-sumber dan yang paling utama adalah buku yang terdapat sangkut pautnya dengan eksploitasi seksual anak.

⁵⁸ Firda Farikhah Ramadhani, “ Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Secara Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam “(Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Achmad Siddiq Jember 2023), 37

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ialah suatu langkah kegiatan yang harus dilakukan peneliti untuk meuntaskan suatu proses yang terdiri dari :⁵⁹

1. Pra Riset

Pada penelitian ini, tindakan awal yang dilaksanakan oleh peneliti yakni mengangkat dengan judul penelitian, setelah menentukan judul langkah selanjutnya ialah membuat proposal dengan ketentuan pedoman dari kampus yang harus ada beberapa persiapan seperti menghimpun bahannya yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan referensi yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

2. Riset

Selanjutnya adalah dengan melakukan riset yang diawali dengan membaca banyak referensi yang berkaitan serta yang telah diperoleh, setelah itu analisis data dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

3. Pasca Riset

Ketika pasca riset yang harus dilakukan peneliti adalah dengan mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing dan berlanjut pada ujian sidang skripsi.

⁵⁹ Lutfiani Masyaridillah, *Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Kitab Kuning dan BTQ di SMP Negeri 1 Wanayasa*, Universitas Pendidikan Indonesia, (2017), 43



BAB IV
PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Eksploitasi Seksual Pada Anak Secara Online

Perbuatan eksploitasi seksual pada anak secara online terdapat beberapa bentuk yakni sebagai berikut :

1. *Grooming Online*

Grooming online merupakan suatu bentuk perbuatan bujuk rayu yang dilakukan secara online yang ditujukan kepada korban yakni anak dibawah umur yang biasanya mengarah pada *sexting* dan *sexortion*.⁶⁰

Dalam bujuk rayu tersebut biasanya pelaku melakukan dengan memberikan perhatian, pujian bahkan mengiming-imingi korban dengan memberikan hadiah demi memenuhi hasrat seksualnya

2. *Sexting*

Sexting atau *sex Chatting* adalah suatu bentuk kegiatan yang mana melakukan Chatting dengan topik yang berbau seksual dan berujung pada *Sexortion*.⁶¹

Biasanya pelaku akan mendekati anak dengan segala bujuk rayu sehingga anak tersebut akan secara intens mengirimkan pesan yang berbau seksual atau menunjukkan sebuah gambar bahkan video yang berpenampilan erotis.

⁶⁰ Ahmad Faiz Ibnu Sani, “*Jenis-Jenis Eksploitasi Seksual Online Pada Anak*”

⁶¹ Ahmad Faiz Ibnu Sani, “*Jenis-Jenis Eksploitasi Seksual Online pada Anak*”

3. *Sextortion*

Sextortion adalah suatu perbuatan pemerasan akibat *grooming online* dan *sexting*. Pelaku biasanya akan meminta sejumlah uang kepada korban, namun jika korban tidak memberikan uang sejumlah yang pelaku minta maka, pelaku akan menyebarkan foto atau video korban yang tidak pantas untuk dipublikasi.⁶²

4. *Live Streaming Sexual Content*

Dalam hal ini adalah suatu aktifitas yang menyertakan anak dalam bertindak tak senonoh dengan cara pertontonkan secara langsung melewati sarana kamera video contohnya *live streaming*, *video call* dan sebagainya.⁶³

Biasanya ketika korban melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan imbalan berupa uang yang harus dibayar supaya predator dapat melihat video siaran secara langsung.⁶⁴

B. Bentuk pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Seksual Perspektif Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana dinamakan “*toerekenbaarheid*”, “*Criminal responsibility*”, yang ,menjelaskan bahwasannya pidana bertujuan untuk memutuskan apakah pelaku/seorang terdakwa harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatannya yang telah terjadi atau tidak. Untuk mempertanggungjawabkan seseorang itu masih

⁶² Ahmad Faiz Ibnu Sani, “*Jenis-Jenis Eksploitasi Seksual Online pada Anak*”

⁶³ Ahmad Faiz Ibnu Sani, “*Jenis-Jenis Eksploitasi Seksual Online pada Anak*”

⁶⁴ Ruth Sinambela, “*Mengenal 5 Jenis Eksploitasi Seksual Anak Secara Online*”, diakses pada 16 Februari 2023, 15.00 WIB, <https://www.kanya.id/read/038825/mengenal-5-jenis-eksploitasi-seksual-anak-secara-online>

memerlukan syarat, bahwa pelaku tindak kejahatan harus bisa dipertanggungjawabkan atas tindakannya.⁶⁵

Anak yang memerankan sebagai korban dalam pandangan tindak pidana merupakan seseorang yang usianya dibawah 18 tahun dan membuat anak sampai mendapati luka badan, mental atau musibah segi ekonomi disebabkan oleh tindak pidana.⁶⁶

Adanya akibat dari anak sebagai korban eksploitasi seksual yang kini semakin parah dengan perlakuan keji tersebut melakukan aksi eksploitasi anak lewat media online, tak hanya secara langsung namun sekarang berkembang hingga melalui media online. Hal ini adalah suatu hal yang menjadi kekhawatiran para bapak dan ibu korban dan seluruh masyarakat Indonesia karena tentunya kecanggihan teknologi yang semakin maju tidak dapat diberantas begitu saja sehingga pemakaian media sosial adalah suatu keharusan bagi semua orang pada zaman sekarang.

Pada penelitian ini korban merupakan anak yang dipandang memiliki hak yang seharusnya memperoleh masa depan yang cerah. Hak anak supaya terus berkembang dan maju suatu keharusan yang tidak bisa diukar oleh apapun. Namun kejahatan yang semakin parah mengenai eksploitasi seksual pada anak banyak pelaku yang meremehkan adanya hukum, hal ini harus menjadi suatu perhatian untuk diperbaiki kedepannya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, pada pasal 1 angka 2

⁶⁵ Lixanya Felany Thenu, Juanrico, Denny,” *Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik*”, vol 1 No.6, (2021), 601

⁶⁶ Twenty Purandari, “ *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet*”, Vol. 2 N0 2, (2019) 235-239



menjelaskan bahwasannya perlindungan anak merupakan seluruh aktivitas untuk mengupayakan, memperjuangkan segala hak anak supaya bisa hidup dengan damai, berkembang sebagaimana mestinya, ikut serta dalam suatu kegiatan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan juga mendapat perlindungan hukum dari perbuatan kekerasan maupun diskriminasi.

Adanya hukum positif dalam hukum suatu negara merupakan komponen yang sangat penting dalam penegakkan hukum, salah satunya adalah tindak pidana eksploitasi seksual pada anak, maka peneliti menggunakan beberapa Undang-Undang yang berkaitan namun peneliti lebih tertuju pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pada UU No. 35 Tahun 2014 tersebut akan membahas tentang apa saja pelanggaran dan kejahatan yang terjadi pada anak beserta hukumannya sesuai pasal-pasal yang terlampir dalam regulasi tersebut, seperti pada salah satu contoh kejahatan eksploitasi secara seksual yang dilakukan pada anak secara online yang mana hingga saat ini semakin banyak terjadi, banyaknya pelaku yang meremehkan akan perbuatan yang ia lakukan bahwasannya hal tersebut tidak akan dihukum atau tidak akan diketahui kejahatannya oleh para penegak hukum.

Oleh karena itu peneliti akan memaparkan lebih rinci Undang-Undang yang mengatur tentang eksploitasi seksual secara online antara lain :

1. UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hak-hak anak yang memberi segenap perlindungan untuk anak dimulai dari dalam kandungan hingga berusia dibawah 18 tahun. Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak Indonesia dari berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan seluruh hak yang memang didapatkan oleh anak agar bisa terpenuhi.

Hal ini adalah suatu upaya pemerintah untuk memberantas rantai kejahatan yang sampai saat ini terjadi salah satu contoh adalah eksploitasi seksual pada anak walaupun hingga saat ini kejahatan eksploitasi tersebut masih banyak terjadi dengan cara menciptakan UU RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dalam undang-undang ini hanya ada 2 pasal yang membahas tentang eksploitasi seksual terhadap anak yakni pasal 76 I dan pasal 88. Dalam pasal 76 I menjelaskan bahwa semua orang, semua masyarakat tanpa terkecuali untuk tidak melakukan seperti mengabaikan, melakukan, mengintruksikan melakukan, atau berpartisipasi, melangsungkan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”⁶⁷.

Pada pasal 76 I sudah sangat jelas bahwasannya semua orang tanpa terkecuali dilarang bertindak atau bersekongkol melaksanakan

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76 I.

eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual pada anak.⁶⁸ Selanjutnya hukuman pelaku juga dijelaskan pada pasal 88 yang berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.⁶⁹

Hal ini sudah jelas bahwasannya eksploitasi anak itu dilarang karena merugikan pihak anak, namun seiring majunya zaman kejahatan eksploitasi anak semakin tinggi dan bisa dilakukan secara online maka dari itu perlunya tindakan yang tegas dari pemerintah yakni hukum yang mengatur tindakan tersebut. Peraturan tersebut diatur dalam pasal 88 yang menjelaskan bahwasannya pelaku eksploitasi seksual yang dilakukan pada anak sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 76 I, dikenai hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda sebanyak Rp. 200.000.000,00⁷⁰, dan di dalam pasal 4 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dijelaskan bahwa melakukan aktivitas eksploitasi seksual menggunakan apapun (media) dan kepada siapapun (tak terkecuali kepada anak) adalah hal yang dilarang oleh hukum. Adapun penjelasan lebih rinci terkait pasal tersebut yaitu :

“ Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual

⁶⁸ Twenty Purandari, “ Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet”, 250.

⁶⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 88

⁷⁰ Twenty Purandari, “ Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet”, 250.

- c. Mastrubasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin
- f. Pornografi anak⁷¹

Selanjutnya larangan tersebut terdapat pada pasal 11 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek yang dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 9, atau pasal 10⁷²

Dari larangan tersebut yang tercantum pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 pastinya juga ada sanksi yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut dan hal itu telah tercantum dalam 2 pasal yang pertama pada pasal 29 yang menjelaskan bahwasannya pelaku yang melakukan kejahatan yang

tercantum pada pasal 4 ayat (1) dihukum pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun dan dengan denda minimal Rp. 250.000.000,00 dan maksimal Rp. 6000.000.000.⁷³

Selanjutnya terdapat pada pasal 37 yang menjelaskan bahwasannya orang yang melangsungkan kejahatan eksploitasi seksual sesuai dengan penjelasan pasal 11 maka pelaku dapat dipidana sesuai pada pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 32, pasal 34, pasal 35 dan pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya⁷⁴.

Undang-undang tersebut memiliki tujuan yaitu untuk melaksanakan, memelihara tata tertib di kehidupan masyarakat yang beretika, selanjutnya adalah menghormati dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang berkaitan dengan undang-undang pornografi, terutama bagi perempuan.

⁷¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 4

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 11

⁷³ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 29

⁷⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 37

2. UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Pada zaman dahulu yang mana kehidupan manusia belum ada alat elektronik yang digunakan untuk menunjang kegiatan sehari-hari, entah dalam pekerjaan, pendidikan, dan yang lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman dunia mengalami kemajuan teknologi yang mana hal ini dapat meringankan dalam aktivitas sehari-hari.

Dengan adanya kemajuan teknologi tersebut hingga sekarang membuat setiap generasi memiliki prestasi yang unggul dan maju. Namun dari perkembangan teknologi tersebut juga membuat kejahatan yang terjadi juga semakin merajarela yang mana kejahatan tersebut juga bisa dilakukan melalui media online, seperti contoh eksploitasi seksual secara online.

Pada kasus eksploitasi seksual pada undang-undang ini diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1). Dalam pasal 27 ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”⁷⁵

Pada pasal 45 ayat (1) menjelaskan bahwasannya sanksi untuk pelaku tindak pidana eksploitasi seksual yang telah memenuhi unsur-unsur

⁷⁵Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasa 27 ayat (1).

sebagaimana tercantum pada pasal 27 maka dipidana dengan penjara maksimal 6 tahun atau denda sebesar Rp. 1000.000.⁷⁶


Sudah sangat jelas bahwasannya eksploitasi seksual itu sangatlah dilarang oleh negara, sehingga pemerintah membuat regulasi mengenai kasus tersebut, tapi nyatanya sampai detik ini masih saja terjadi khususnya pada anak, apalagi yang terjadi sekarang justru memiliki variasi terbaru yakni eksploitasi seksual secara online.

3. UU Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam upaya mewujudkan hukum pidana di Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, pemerintah menetapkan UU RI No. 1 Tahun 2023 atau KUHP baru yang mana dalam hal ini sebagai usaha pemerintah agar terciptanya ketertiban serta penyesuaian bersama politik hukum, perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa bernegara yang mana menjunjung tinggi hak asasi manusia. KUHP baru tersebut diundangkan pada 2 Januari 2023 dan berlaku setelah 3 tahun di undangkan atau pada tahun 2026 mendatang.

Tujuan adanya UU RI No. 1 tahun 2023 ini adalah untuk mengatur keseimbangan meliputi kepentingan negara seperti kepentingan umum, perorangan, perlindungan korban dan pelaku tindak pidana antara hukum yang tertulis didalamnya serta hukum yang ada di dalam hidup masyarakat dan hak asasi manusia maupun kewajiban asasi manusia.

⁷⁶ Twenty Purandari, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet", 251-252.



Dalam kasus eksploitasi seksual secara online pada KUHP baru diatur dalam pasal 407 ayat (1) yang menjelaskan bahwasannya semua orang tanpa terkecuali yang dengan sadar telah memproduksi, membuat serta memperbanyak lalu disebarluaskan bahkan hingga di sewajkan maupun dijual yang berbau pornografi maka bisa dipidana minimal 6 bulan penjara dan maksimal 10 tahun penjara, dengan denda paling banyak kategori VI atau sebesar Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁷⁷ Adapun yang menjelaskan lebih rinci tentang eksploitasi secara seksual pada anak terdapat pada pasal 422 yang berbunyi :⁷⁸

“ (1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan pencabulan, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun”

Maka adanya tiga undang-undang yang peneliti cantumkan, merupakan undang-undang yang ada sangkut pautnya dengan perbuatan eksploitasi seksual, yaitu UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual yang dilakukan kepada anak berdasarkan hukum positif tersebut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76 I dan

⁷⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 407

⁷⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 422



pasal 88 yang menjelaskan bahwa semua orang tanpa terkecuali dilarang melakukan atau ikut berpartisipasi melakukan eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual pada anak.⁷⁹ Hal ini sudah jelas bahwasannya eksploitasi anak itu dilarang karena merugikan pihak anak, namun seiring majunya zaman kejahatan eksploitasi anak semakin tinggi oleh karena itu perlunya tindakan yang tegas dari pemerintah yakni hukum yang mengatur tindakan tersebut. Peraturan tersebut dijelaskan pada pasal 88 yang menguraikan bahwasannya semua orang tanpa terkecuali dilarang bertindak, mendukung atau bersekongkol melangsungkan eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual pada anak.⁸⁰ Hal ini sudah jelas kalau eksploitasi anak itu dilarang karena merugikan pihak anak, namun seiring majunya zaman kejahatan eksploitasi anak semakin tinggi, oleh karena itu perlunya tindakan yang tegas dari pemerintah yakni hukum yang mengatur tindakan tersebut. Peraturan tersebut diatur dalam pasal 88 yang menjelaskan bahwasannya pelaku eksploitasi seksual, dihukum dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 200.000.000,00.⁸¹

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat (1) dijelaskan tentang larangan melakukan eksploitasi anak secara online dalam bentuk apapun, maka dapat dihukum sesuai dengan

⁷⁹ Twenty Purandari, “ Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet”, 250

⁸⁰ Twenty Purandari, “ Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet”, 250

⁸¹ Twenty Purandari, “ Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet”, hal 250

pasal 45 ayat (1) dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,00.⁸²

Dan di dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 terdapat pada pasal 422 ayat (1) maka dapat diberi hukuman penjara selama 9 tahun dan apabila jika pelaku memenuhi unsur yang tertera dalam pasal 422 ayat (2) maka pelaku diberi hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak berdasarkan kategori VI atau Rp. 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah).⁸³

Dalam uraian pasal-pasal diatas tersebut menjelaskan pidana pokok saja berupa pidana penjara dan denda. Dalam segi hukuman tersebut dijatuhkan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak.

C. Bentuk pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam penghukuman pelaku eksploitasi seksual terhadap anak secara online ada pula juga yang menggunakan hukum pidana Islam. Di negara Indonesia juga memberlakukan hukum pidana Islam namun hanya di salah satu wilayah tersebut saja. Dalam kasus eksploitasi seksual tidak utarakan secara jelas mengenai hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual pada anak, namun pada kejahatan ini dikategorikan dalam kelompok kasus perzinahan. Maka peneliti akan menggunakan jarimah *ta'zir* sebagai bentuk

⁸² Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1)

⁸³ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 422

pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual pada anak secara online. Sebelum membahas tentang bentuk pertanggungjawaban, penulis akan menjelaskan pengertian jarimah *ta'zir* terlebih dahulu.

Ta'zir menurut artinya *at-ta'dib* ialah teguran. Dalam jinayah, *ta'zir* adalah bentuk jarimah, yang bentuk sanksinya ditentukan oleh hakim yang berwenang. Maka jarimah ini tidak sama seperti jarimah lainnya yang sudah jelas bentuk hukumannya. Jarimah *ta'zir* ini bersifat fleksibel.⁸⁴ *Ta'zir* berisi point-point penghukuman yang setara bagi pelaku tindak pidana, karena dengan hal ini setiap perbuatan pidana akan mendapat balasan sekalipun ketika *ta'zir* menjadi hukuman yang berdiri sendiri. Maka dari itu jika termasuk dalam tindakan yang dianggap sepele maka hakim bisa menjatuhkan *ta'zir* yang tujuannya mendidik pelaku.⁸⁵ Contoh pelanggaran yang masuk dalam jarimah *ta'zir* yakni pengkhianatan, gratifikasi, memasuki rumah orang tanpa izin, wanprestasi, menipu timbangan, riba, berjudi.


Macam-macam hukuman *ta'zir* dibagi menjadi empat bagian yakni sebagai berikut :⁸⁶

1. Hukuman *ta'zir* yang kaitannya melalui bagian badan terdapat dua hukuman yaitu hukuman mati, kedua hukuman dera
2. Hukuman yang berkaitan soal kemerdekaan dibagi menjadi dua yakni hukuman penjara, hukuman pengasingan
3. Hukuman yang berhubungan dengan harta yakni status harta yang dimiliki oleh pelaku, yakni hartanya ditahan

⁸⁴ saebani dan Hasan, 75.

⁸⁵ Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam" 10-13.

⁸⁶ Ahmad Syarbaini, "teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam", 8-9.

- 
4. Hukuman *ta'zir* yang hukumannya selain yang disebutkan di atas yakni :
- Kritkan
 - Didatangkan dalam persidangan
 - Diberi amanat
 - Dicela
 - Dikucilkan
 - Dipecat
 - Pemberitahuan kesalahan secara langsung/terbuka

Adanya tindak pidana eksploitasi seksual ini mungkin terdengar tidak asing lagi dikalangan masyarakat apalagi belakangan ini juga terjadi pada anak, tapi didalam agama Islam tidak ditemukan adanya kasus eksploitasi seksual karena Islam hanya ada istilah kata zina dan implementasi pelacuran kepada para budak pada masa Nabi Muhammad SAW atau yang pada saat ini dikenal dengan istilah PSK. Seperti yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman.⁸⁷

⁸⁷ Anisa Rizki Febriani "Surat An-Nur Ayat 2 : pezina belum Nikah Didera 100 Kali", diakses pada 23 Maret 2023, 10.00, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6632497/surat-an-nur->

Pada ayat diatas dijelaskan atas teguran memperbudak perempuan yang dilangsungkan oleh pelaku hingga melarang mengambil keuntungan berupa upah dari perempuan pelacur tersebut. Maka unsur dari tindak pidana eksploitasi seksual pada hukum Islam disebut dengan perbuatan pelacuran yakni :⁸⁹

1. Terdapat perempuan untuk dilacurkan
2. Terdapat pelaku yang memerintah bahkan mendesak perempuan agar melancarkan aksi pelacuran yakni disebut dengan majikan
3. Memiliki hasrat serta ambisi pelaku untuk memanfaatkan dengan mengambil laba atau upah tersebut

Pada hukum pidana Islam sudah jelas bahwasanya dalam hal ini sama sekali tidak menemukan jarimah terhadap orang yang melancarkan aksinya untuk melakukan tindak pidana eksploitasi seksual pada anak, karena pada zaman Nabi sama sekali belum terjadi kasus yang sama, sehingga kasus ini merupakan suatu hal yang baru terjadi , namun terdapat suatu hadist yang ada unsur kemiripan dengan penjelasan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual pada anak yakni tindakan pelacuran yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay Bin Salul terhadap budak budak wanitanya. Hadis berikut ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat yakni :

رُويَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ هَذِهِ آيَةٌ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ أَبِي، وَكَانَتْ لَهُ جَارِيتَانِ إِحْدَاهُمَا تَسْعَى مَعَادَةً، وَلَا تُخْرِى مُسِيكَةً، وَكَانَ يُكْرِهُمَا عَالِي

⁸⁹ Sherina, Agus muchsin, Saidah, “ *Eksplorasi Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam* “, (2023), 19.

الزِّنَا وَيَضْرِبُهُمَا عَلَيْهِ ابْتِغَاءَ الْأَجْرِ وَكَسَبِ الْوَلَدِ: فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - فَنُزِلَتْ الْآيَةُ " فِيهِ
وَفِيمَنْ فَعَلَ فَعَلَهُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. وَمُعَادَةٌ هَذِهِ أُمُّ أَحْوَلَةَ الَّتِي حَادَثَتْ النَّبِيَّ - فِي زَوْجِهَا

Artinya : Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdillah, dan Ibnu ‘Abbâs RA, bahwa ayat ini (Surat An-Nûr ayat 33) diturunkan atas kasus Abdullah bin Ubay. Ia memiliki dua jâriyah bernama Mu‘adzah dan Musîkah. Suatu ketika, ia memaksa kedua jariyah ini untuk melakukan zina dengan jalan menyuruhnya agar memungut upah dari hasil perzinaannya itu dan menghasilkan keturunan. Lalu keduanya mengadu kepada Baginda Nabi SAW, lalu turunlah ayat ini menjelaskan tentang perbuatannya dan perbuatan sejumlah orang munafiq. Mu‘adzah ini adalah ibunya Khaulah yang pernah mendebat Nabi SAW tentang persoalan suaminya.⁹⁰

Berkaitan tentang syarat sanksi pada pelanggaran eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap anak. Dalam ketentuan hukum Islam ini dikategorikan kejahatan seks. Mengingat tindakan ini sangat tidak sejalan dengan tuntutan syariat yaitu dilarang membuat bahaya terhadap orang lain ataupun bagi dirinya. Oleh karena itu pemberian sanksi berupa jarimah *ta'zir* yang disertai pelanggaran kejahatan seseorang berupa pemberian sanksi penjara, kurungan, denda, dera, pengasingan bahkan sampai hukuman mati untuk pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak.⁹¹


Kasus eksploitasi seksual pada anak ini juga di atur dalam *Qanun* Nomor 6 tahun 2014 pasal 47 yang berbunyi:⁹²

“Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *Uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara 90 bulan ”

⁹⁰ Muhammad Syamsudin, “ Pengertian Fatayat dan Budak Perempuan dalam Al-qur’an”, 19 september 2019, 16.45 WIB, <https://nu.or.id/tafsir/pengertian-fatayat-dan-budak-perempuan-dalam-al-qur-an-S6v3J>

⁹¹ Sherina, Agus muchsin, Saidah, “ *Eksplorasi Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam* “, 19-20.

⁹² Sekretariat Negara Republik Indonesia Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 47.



Maka menurut peneliti terkait pelaksanaan hukuman *ta'zir* pada pelaku eksploitasi seksual ini bisa dikenakan dua jenis hukuman *ta'zir* sebagaimana teori *ta'zir* yang peneliti cantumkan yaitu: dera serta pengumuman secara terbuka. Atas perbuatan asusila yang telah dilakukannya. Adapun tujuan dari *ta'zir* yang berbentuk:

1. Dera atau cambuk sebanyak 90 kali adalah untuk memberikan efek jera atas perbuatannya
2. Pengumuman secara terbuka adalah untuk memberikan rasa malu atas perbuatannya karena telah berbuat asusila.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwasannya bentuk pertanggungjawaban pelaku eksploitasi seksual pada anak secara online perspektif hukum pidana Islam adalah dikenai hukuman dera sebanyak 90 kali dan pengumuman secara terbuka. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberi perlindungan pada masyarakat, serta memberikan edukasi atau pembelajaran terhadap pembalasan pada perbuatan yang melanggar syariat. Dalam hal ini hakim mempunyai peranan besar untuk menentukan bentuk hukuman pada pelaku eksploitasi seksual pada anak secara online dengan menggunakan dua perspektif bentuk hukuman yang telah peneliti sebutkan di atas.




BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berkenaan dengan kesimpulan pada suatu permasalahan yang penulis teliti yang telah dikaji dan dianalisis, terdapat kesimpulan beserta saran yakni sebagai berikut :

1. Pada kasus eksploitasi seksual pada anak secara online terdapat bentuk-bentuk eksploitasi seksual pada anak yang dilakukan secara online yang perlu diketahui seperti *grooming online* (bujuk rayu), *sexting* (chatting berbau seksual), *sextortion* (pemerasan), *live streaming sexual content* (siaran langsung).
2. Dalam hukum positif anak yang menjadi korban eksploitasi seksual secara online yang harus mendapat jaminan perlindungan melalui regulasi yang berlaku, ada beberapa undang-undang yang berkaitan pada masalah yang diteliti namun penulis merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam kasus eksploitasi seksual pada anak peneliti menggunakan undang-undang yang berkaitan dan mendekati sebagai acuan penelitian. Pada Undang-Undang perlindungan anak dijelaskan bahwasannya anak harus dilindungi dan diberikan hak-haknya sebagaimana mestinya. Selain membahas tentang



perlindungan terhadap anak, didalamnya juga terdapat pasal yang mengikat pelaku eksploitasi seksual pada anak. Pada kasus eksploitasi seksual pada anak telah diatur dalam 2 pasal yakni pasal 76 I yang menjelaskan tentang larangan mengeksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual, selanjutnya ialah pasal 88 yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual pada anak secara online yaitu bahwasannya pelaku bisa dihukum pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling besar Rp. 200.000.000. Selanjutnya juga tercantum pada UU ITE dalam pasal 27 ayat (1) yang memenuhi unsur pasal tersebut maka bisa dihukum yang sudah dijelaskan dalam pasal 45 ayat (1) yaitu penjara maksimal 6 (enam) tahun atau maksimal Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2023 kasus eksploitasi anak ini diatur dalam pasal 422 ayat (1) dan (2) yang mana pelaku bisa dihukum penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak sebesar kategori VI atau Rp. 2000.000.000

3. Dalam Hukum Pidana Islam memiliki pandangan atas aksi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak secara online yang akan berakibat fatal dengan adanya nasab dan pastinya akan merusak keturunan. Sehingga tindakan untuk mengayomi anak yang posisinya adalah korban eksploitasi seksual secara online, jadi menurut *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pelaku eksploitasi seksual tersebut mendapat hukuman yang tercantum dalam pasal 47 yakni jarimah *ta'zir* yang balasannya ialah hukuman dera sebanyak 90 kali dan pengumuman secara terbuka. Agar tidak terjadinya



salah paham dalam menerapkan Hukum Pidana Islam maka hukuman tersebut ditentukan hakim atau penguasa yang berwenang.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas yang sudah dituliskan, oleh karena itu peneliti mengajukan dua rekomendasi sebagai bahan pertimbangan, yakni :

1. Saran bagi akademik

Dalam kenyataan yang terjadi di kehidupan zaman sekarang anak yang usianya dibawah umur kurang mengetahui dan peka pada kejahatan yang tengah terjadi di media sosial, sehingga hal ini mencelakakan anak kedalam jalan yang salah. Maka dalam hal ini, perlu di ingatkan kembali edukasi serta pemberian edukasi terkait kasus kejahatan yang terjadi di dunia digital pada anak agar anak-anak dimasa depan tidak terjerumus kembali dan tidak menjadi korban.

2. Saran untuk masyarakat dan pembaca

Anak merupakan sebuah amanah dari tuhan, sehingga peneliti tidak ada rasa lelah dan bosan menuliskan kata-kata yang memiliki makna yang berkaitan dengan anak. Dalam hal ini pemerintah dianjurkan lebih memperketat dan lebih tegas dalam mengupayakan untuk mengatasi masalah eksploitasi seksual terhadap anak secara online dimulai dari meningkatkan kembali usaha pemberantasan dan melaksanakan pencegahan, selain itu bisa juga dengan memberi edukasi pada orang tua serta masyarakat awam mengenai eksploitasi seksual pada anak secara online supaya dapat bekerjasama dalam mengatasi kejahatan eksploitasi seksual pada anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta:Pusat Bahasa,2008.
- Marzuki, Bukhara, Tajwid dan terjemahannya.
- Tim Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Mardiansyah, Helmi Zaki, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jember: IAIN Jember, 2021,<https://pdfslide.tips/documents/buku-ajar-hukum-pidana.html?page=3>
- Miles, Matthew. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:Universitas Indonesia,1992.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University press, 2020.
- Saebani Ahmad, Beni dan Hasan Mustofa . “*Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* “. Bandung: CV Setia , 2020.
- Suyanto, Bagong. “*Masalah Sosial Anak* “. Jakarta: Kencana, 2010.

B. Jurnal :

- Darsi, Halil Husairi. “ *Ta’zir dalam perspektif fiqh jinayat* “. IAIN Kerinci. Vol.16 No.2, (2019): 61.
- Laila Nur Fafirani & Diana Lukitasari. ” *Pertanggungjawaban Pidana Mucikari dan Pengguna Jasa Dalam Prostitusi Online Anak* “. Volume 11 Issue 2. (2022): 2775-2038.
- Lixanya Felany Thenu,Juanrico, Denny.” *Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik* “. Vol 1 No.6. (2021): 601.
- Twenty Purandari. “*Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet* “. Univesitas Airlangga. Vol.2 No.2. (2019): 235-239.
- Muhammad Tahmid Nur.“ *Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam* “. Vol.01 No. 01. (2020): 1-2.
- Mutiara Nastiya Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, M.wahyu.Sudibiyo, Firmansyah M.“*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksloitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial* “. Vol.2 No.2. (2019): 204.

Sherina, Agus muchsin, Saidah, "*Eksplorasi Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*". IAIN Pare-pare. (2023) :19.

Syarif Saddam Rivanie, Syamsudin Muchtar, Audyna Mayasari Muin. "*Perkembangan Teori- teori Tujuan Pemidaan*". (2022). Vol 6 Issue 2 : 179-180.

Zakaria syafe'I "*pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam*". Vol. 31 No. 1. (2014): 98.

C. Skripsi :

Andi Dian Rezki Ramadhani "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Mi-Chat*", Universitas Hasanudin, Fakultas Hukum, 2023

Athaya Naurah Fa Nu'ma & Muchammad Ikhsan, "*Child Grooming Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Islam*", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

Finna Oktaviani, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Studi pada Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan)*". Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019

Firda Farikhah Ramadhani, "*Eksplorasi Seksual Terhadap anak Secara Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*". Universitas Islam Negeri K.H Achmad Siddiq Jember, 2023.

Lutfiani Masyaridillah, "*Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Kitab Kuning dan BTQ di SMP Negeri 1 Wanayasa*", Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.

Ni Kadek Novita Sari Astuti "*pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi pada anak (studi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 459/Pid.Sus/2015/PN.PDG)*". Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, 2023.

D. Undang-undang :

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

E. Artikel :

Ahmad Syarbaini, “ *Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam*”, Universitas Teuku Umar”.

Samsul Arifin, Khoilur Rahman “*Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation di Tengah Pandemi Covid 19*”, Universitas Airlangga, 2021.

F. PPT

Ppt, <https://ecpatindonesia.org>, 2020

G. Internet :

Anisa Rizki Febriani” *Surat An-Nur Ayat 2 : pezina belum Nikah Didera 100 Kali*”, diakses pada 23 Maret 2023, 10.00, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6632497/surat-an-nur-ayat-2-pezina-belum-nikah-didera-100-kali#:~:text=Surat%20An%20nur%20Ayat%20%20Berisi%20tentang%20Hukuman%20bagi%20Pelaku%20Zina&text=Jadi%2C%20hukum%20yang%20diterima%20oleh,mengakibatkan%20luka%20atau%20patah%20tulang.>

Ahmad Faiz Ibnu Sani, “ *Jenis-Jenis Eksploitasi Seksual Online pada Anak*”, 14 september 2023, 13.55 WIB, <https://nasional.tempo.co/read/1505994/waspada-ini-jenis-jenis-eksploitasi-seksual-online-pada-anak>

“Arti Kullukum Rain“, Tribunnews, 14 November 2023, <https://sumsel.tribunnews.com/2023/07/20/arti-kullukum-rain-wa-kullukum-masulun-hadits-setiap-orang-adalah-pemimpin-diminta-tanggung-jawab>

Muhammad Syamsudin, “ *Pengertian Fatayat dan Budak Perempuan dalam Al-qur’an*”, 19 september 2019, 16.45 WIB, <https://nu.or.id/tafsir/pengertian-fatayat-dan-budak-perempuan-dalam-al-qur-an-S6v3J>

“Muncikari Punya Delapan Anak Asuh”, news Republika, 14 November 2023
<https://news.republika.co.id/berita/rik5zn330/muncikari-kasus-eksploitasi-seksual-anak-punya-delapan-anak-asuh>

Ruth Sinambela, “ *Mengenal 5 Jenis Eksploitasi Seksual Anak Secara Online*”, 16 Februari 2023, 15.00 WIB,
<https://www.kanya.id/read/038825/mengenal-5-jenis-eksploitasi-seksual-anak-secara-online>

Riva Dessthania suastha” *Riwayat Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* “,
 26 Mei 2016, 15.53 WIB,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526155355-12-133626/riwayat-hukum-perlindungan-anak-di-indonesia>

Surat An-Nur ayat 33, TafsirQ, 15 Desember 2023,
<https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-33>

“ Sejarah Terbentuknya UU ITE: Disahkan Era SBY, sempat Direvisi Era Jokowi”, diakses pada 17 Februari 2021, 19.48 WIB,
<https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-terbentuknya-uu-ite-disahkan-era-sby-sempat-direvisi-era-jokowi-1vC3v5AMrhJ>

“temukan pengertian Online “, Temukan Pengertian, 31 Oktober 2023
<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pngertian-online.html>

“Teori pemedanaan dan tujuan pemedanaan” Lawyears Club,
<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemedanaan-dan-tujuan-pemedanaan/>

Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, “*Memahami tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*”,
<http://repository.ubharajaya.ac.id/10999/1/Ebook%20Buku%20Memahami%20Tindak%20Pidana%20Sesksual%20Anak.pdf>



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nelsa Jehni Asih Rahayu
NIM : 205102040016
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 11 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Nelsa Jehni Asih Rahayu
NIM. 205102040016



BIODATA PENULIS

**Data Pribadi**

Nama : Nelsa Jehni Asih Rahayu

NIM : 205102040016

Tempat/ Tanggal Lahir : Jember, 24 Januari 2001

Alamat : Dusun Krajan Barat, Rt/Rw : 001/003,

Desa Suko Jember, Kecamatan Jelbuk,
Kabupaten Jember

No. Hp : 087893762146

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

E-mail : nelsajehni5@gmail.com

Pendidikan Formal

- SDN SukoJember 01
- SMPN 1 Jelbuk
- SMKN 1 Jember, Jurusan Akuntansi
- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Organisasi Yang Pernah Diikuti

- OSIS SMPN 1 Jelbuk (Anggota)
- Pramuka SMPN 1 Jelbuk (Anggota)
- OSIS SMKN 1 Jember (Anggota)
- Paskibra SMKN 1 Jember (Anggota)

- 
- DKR ranting Arjasa (Bendahara)
 - DKC Jember (Anggota)
 - Pramuka Saka Bhayangkara Polsek Arjasa (Bendahara)
 - Pramuka Saka Bhayangkara Polres Jember (Sekertaris 2)
 - KOMPRES UIN Kiai Achmad Siddiq Jember (Anggota)
 - Pramuka UIN Kiai Achmad Siddiq Jember (Ketua Reka Kesehatan dan SAR)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R